

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi adalah aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan serta perkembangan manusia dan negara. Energi berguna untuk sumber kekuatan aktivitas manusia, pemenuhan kebutuhan energi nasional, peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Namun penggunaan energi yang tidak berkelanjutan akan berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kerusakan lingkungan tersebut mencakup pemanasan global, polusi udara dan air serta kerusakan ekosistem. Kita harus menekan penggunaan sumber daya energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan pasokan energi di masa depan¹. Karena EBT merupakan dunia energi terbarukan yang lebih menjanjikan untuk keberlanjutan kehidupan². Sumber daya energi adalah kekayaan alam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa energi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

¹ Charles W Donovan, *Renewable Energy Finance: Funding The Furt*, (United Kingdom: World Industries Scientific Publishing UK The Limited, 2020)

² Sebastian J. Wingv, *Renewable Energy Made Simple: A Beginner's Guide to Sustainable Future: Demystifying the World of Clean Energy for Novices and Eco-Enthusiast*, (USA:2023)

besarnya untuk kemakmuran rakyat³. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 2007 Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika.

Energi di Indonesia sangat melimpah, hal tersebut berbanding lurus dengan tingginya tingkat kebutuhan konsumsi energi. Menurut Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konvensi Energi (Dirjen EBTKE), Indonesia memiliki efisiensi energi yang cukup tinggi yakni ke-18 dari 23 kelompok negara dengan konsumsi energi tertinggi di dunia, dimana ke-23 negara tersebut merupakan pemakai 75% dari total energi yang digunakan di bumi⁴. Tingginya konsumsi energi harus diiringi dengan kebijakan yang menerapkan praktik efisiensi energi yang berkelanjutan. Menurut laporan dari *American Council for An Energy-Efficient Economy* (ACEEE), adanya kebijakan yang mewajibkan penerapan manajemen energi berbasis standar ISO 50001 bagi para pengguna energi berskala besar menghasilkan kekuatan bagi Indonesia. Karena penerapan manajemen energi berbasis ISO 50001 ini berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi energi di sektor industri dan bisnis.

³ UU RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4746)

⁴ Direktorat Jenderal EBTKE, "Hebat Indonesia Salah Satu Negara Dengan Tingkat Efisiensi Energi Tertinggi!", <https://ebtke.esdm.go.id/post/2017/03/16/1593/indonesia.peringkat.23.konsumsi.energi.tertinggi.dunia>, diakses pada 01 Mei 2024

Tidak hanya penyalarsan kebijakan saja, tujuan pemenuhan kebutuhan energi harus selaras dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua sektor pengguna energi, seperti sektor rumah tangga, transportasi, industri, komersial, pertanian dan yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya energi, Indonesia memiliki sumber daya energi tak terbarukan yang sangat melimpah dan sumber daya Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar dan melimpah. Potensi sumber daya energi ini apabila dikelola dengan baik maka dapat mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih ramah dan berkelanjutan serta mendorong perkembangan ekonomi⁵. Karena di masa yang akan datang perkembangan energi baru terbarukan seperti sel surya generasi terbaru, turbin angin lepas pantai, serta penyimpanan energi akan membantu keberlanjutan energi umat manusia⁶. Menurut Pasal 1 Angka 4 UU No. 30 Tahun 2007 sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, *hydrogen*, gas metana batu bara (*coal bed methane*), batu bara tercairkan (*liquified coal*) dan batu bara tergaskan (*gasified coal*)⁷.

⁵ Howard Johns, *Energy Revolution: Your Guide to Repowering the Energy System*, (United Kingdom: Permanent Publication, 2015)

⁶ Lane Becker, *Renewable Energy Roadmap: A Step-by-Step Guide to Sustainable Power*, (United Kingdom: 2021)

⁷ UU No. 30/2007, Pasal 1

Menurut Perpres Pasal 1 angka 2 No. 11 Tahun 2023 Energi Baru Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi baru atau sumber energi terbarukan⁸. Dan di dalam pasal 3d Perpres No. 11 Tahun 2023 dijelaskan bahwa pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa sinar matahari, angin, aliran, an terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, nuklir, hidrogen, amonia, bahan bakar sintetis, gas metana batubara, batubara tercairkan, dan batubara tergaskan. Energi terbarukan mengacu pada segala bentuk energi yang tidak terbatas dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil⁹.

Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia sangat besar, total potensi EBT di Indonesia diperkirakan mencapai 400.000 Mega Watt (MW) dan 50% diantaranya atau sebesar 200.000 MW adalah potensi energi surya¹⁰. Sedangkan pemanfaatannya baru sekitar 150MW atau setara dengan 0,08% dari potensinya. Bahkan total konsumsi energi listrik nasional Indonesia berada di kisaran 70-80GW saja. Potensi EBT ini dihasilkan dari berbagai sumber daya

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada SubBidang Energi Baru Terbarukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20)

⁹ United Nation Climate Change, "A Brief Guide to Renewables", <https://unfccc.int/news/a-brief-guide-to-renewables>, diakses pada 01 Mei 2024

¹⁰ KESDM, "Indonesia Kaya Energi Surya, Pemanfaatan Listrik Tenaga Surya oleh Masyarakat Tidak Boleh Ditunda", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/indonesia-kaya-energi-surya-pemanfaatan-listrik-tenaga-surya-oleh-masyarakat-tidak-boleh-ditunda> : Siaran Pers Nomor 303.Pers/04/SJI/2021, diakses pada 02 Mei 2024

energi seperti energi surya, bayu, hidro, bioenergy, panas bumi, dan juga laut yang potensinya mencapai 3.685 GigaWatt (GW)¹¹.

Indonesia memiliki potensi EBT dalam sumber daya energi angin, panas bumi, biomassa, dan energi laut sebagai bahan pengganti energi fosil¹². Hal tersebut didukung oleh Asosiasi Panas Bumi (API) yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling kaya akan sumber daya panas bumi (geothermal). Kekayaan potensi panas bumi ini erat kaitannya dengan posisi Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik yang merupakan sebuah Kawasan dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang sangat tinggi sehingga menciptakan potensi panas bumi yang melimpah. Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua merupakan pulau-pulau yang menghasilkan sumber energi panas bumi terbesar di Indonesia.

Menurut data statistik, Indonesia menjadi negara dengan sumber daya panas bumi terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat¹³. Namun sayangnya target potensi dan infrastruktur energi baru terbarukan belum mencapai target yang diharapkan. Meskipun potensi yang besar, pemanfaatan EBT di


¹¹ KESDM, 2023, “Miliki Potensi EBT. 3686 GW, Sekjen Rida: Modal Utama Jalankan Transisi Energi Indonesia”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/miliki-potensi-ebt-3686-gw-sekjen-rida-modal-utama-jalankan-transisi-energi-indonesia> : Nomor Pers: 060.Pers/04/SJI/2023, diakses pada 02 Mei 2024

¹² IESR, “Energi Terbarukan”, <https://iesr.or.id/indonesia-adalah-negara-yang-paling-kaya-dengan-sumber-daya-energi-terbarukan-2>, diakses pada 01 Mei 2024

¹³ Adi Permana, “Melimpah Indonesia Memiliki Peluang Mengembangkan Energi Panas Bumi Sebagai Sumber Energi Utama”, ITB : <https://itb.ac.id/berita/melimpah-indonesia-memiliki-peluang-mengembangkan-energi-panas-bumi-sebagai-sumber-energi-utama/58432>, diakses pada 02 Mei 2024

Indonesia masih tergolong rendah, karena Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti investasi infrastruktur, kebijakan yang mendukung, dan pengembangkannya teknologi¹⁴. Jika potensi EBT sudah dimanfaatkan secara maksimal, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan energi domestik secara berkelanjutan dan bahkan berpotensi untuk menjadi negara eksportir terbesar energi baru terbarukan di Kawasan Asia Tenggara.

Potensi EBT di Indonesia memang sangat tinggi, namun pemanfaatannya masih terbilang rendah. Hal tersebut ditunjukkan oleh grafik data Kapasitas Pembangkit Listrik EBT pada tahun 2017-2021 menurut *Renewable Energy Indonesia (REI)*¹⁵ :



Gambar 1: Kapasitas Pembangkit Listrik, Sumber : *Renewable Energy Indonesia*

¹⁴ Mehmet Kanoglu, et al, *Fundamentals and Application of Renewable Energy*, (USA: Mcgraw-Hill Education, 2019)

¹⁵ Renewable Energy Indonesia, "Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Capai 13.155 MW Pada 2023", <https://renewableenergy.id/data-energi-terbarukan/>, diakses pada 02 Mei 2024

Dalam grafik di atas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) dijelaskan bahwa kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) mencapai 11.157 megawatt (MW) pada 2021, kapasitas tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan masih dibawah target. Kapasitas PLT EBT tersebut terdiri dari : a) 6.601,9 MW tenaga air; b) 2.2276,9 MW tenaga panas bumi; c) 1.920,4 MW bioenergy; d) 200,1 MW tenaga surya; e) 154,3 MW tenaga angin; dan f) 3,6 MW tenaga hibrida. Namun di sisi lain, grafik tersebut menunjukkan bahwa kapasitas PLT EBT relatif meningkat, walaupun gerakannya tidak signifikan. Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menyebutkan bahwa kapasitas pembangkit listrik yang terpasang di tahun 2022 mencapai 81,2 GW, sedangkan potensi EBT di Indonesia mencapai 3.686 GW. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya pemaksimalan potensi EBT di Indonesia.

Tingginya potensi EBT dapat meningkatkan dan mendorong urgensi pemerintah Indonesia guna terciptanya transisi energi, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Terlebih transisi energi merupakan tindakan penting yang harus dilakukan dan disepakati oleh negara-negara di dunia untuk mencegah perubahan iklim yang ekstrim¹⁶. Disamping itu, pemerintah Indonesia dapat

¹⁶ Mukhtar Ahmed, et al, *Cropping Systems Modeling Under Changing Climate*, (Singapore: Springer, 2024)

mengembangkan serta memaksimalkan pengolahan dan pendistribusian EBT untuk menjadi energi utama di Indonesia dan bahkan menjadi penopang kekuatan ekonomi Indonesia.

Ekspor EBT merupakan bentuk penting guna diversifikasi ekonomi dalam bidang energi sehingga meningkatkan kegiatan pemasukan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya konvensional¹⁷. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Peraturan Kepabeanaan,

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean¹⁸. Tata cara ekspor energi dijelaskan dalam Pasal 8B Angka 1 bahwa pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor dan ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean. Selanjutnya persyaratan pengangkutan dijelaskan dalam Pasal 8B Angka 1 & 2 dan Pasal 8C.

Ekspor produksi energi terdiri dari berbagai bahan bakar dan produk energi lainnya yang keluar dari wilayah suatu negara tidak termasuk bahan bakar atau

¹⁷ Betty Simkin & Russell Simkin, *Energy Finance and Economic: Analysis and Valuation, Risk Management, and The Future Energy*, (United States: Wiley & Sons, Incorporated John, 2013)

¹⁸ UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Ketetapan Kebapeanaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2006 Nomor. 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

energi yang digunakan untuk mengirim¹⁹. Kegiatan ekspor EBT ini ditunjukkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional khususnya pada Pasal 6A bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional²⁰. Pasal 10D yakni untuk mengurangi Energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara serta menetapkan batas waktu untuk mulai menghentikan ekspor energi fosil dan mengembangkan energi baru terbarukan.

Salah satu yang menyebabkan terhambatnya transisi energi yakni adanya kepentingan ekonomi dan politik pada *level* negara²¹. Yang mana apabila dilihat dalam kurun waktu jangka panjang, energi fosil akan habis maka negara-negara mulai fokus dan memiliki keharusan untuk mempercepat energi baru terbarukan dengan memaksimalkan manfaat ekonomi dari infrastruktur energi fosil hingga mencapai batas dan waktu tertentu. Meski cenderung lamban, pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk menjalankan transisi sesuai skema yang dibuat dengan tujuan terlaksanakannya pemanfaatan kegiatan ekspor EBT yang berdasarkan pada teori Keadilan Bermartabat.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Neraca Energi Indonesia (Energy Balances of Indonesia) 2018-2022*, Vol. 25, Nomor 2, 2023, ISSN: 0854-7068

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609)

²¹ Pandu Rizky Fauzi, "Peluang dan Tantangan Transisi Energi : Implikasi Kebijakan Paca Presidensi G20 Indonesia", Volume 1 Nomor 1 Mei 2023. DOI: <https://doi.org/10.61261/muctj.v1i1.14>

Teori keadilan bermartabat berlandaskan pada Pancasila sila ke-2 yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan pada Pasal 33 UUD 1945 tentang energi dimana implementasi skema energi dan tujuan dari kedua aturan tersebut adalah pemanfaatan energi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan beradab dengan cara berpikir mendekati pikiran Tuhan dengan bagaimana memanusiaikan manusia²². Dimana tujuan dari kebijakan ekspor EBT harus berdasarkan pada dua pondasi utama peraturan Indonesia tersebut. Karena keadilan bermartabat menekankan bahwa dengan ekspor EBT, negara dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif untuk pemerataan yang adil dan bermartabat ke seluruh warga Indonesia agar terciptanya lapangan kerja dan pemenuhan energi bersih. Serta dapat membantu pemenuhan kebutuhan energi negara lain dan sekaligus berkontribusi pada pencapaian energi bersih global yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara-negara penerima.

Namun pada kenyataannya transisi penggunaan dan ekspor energi menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan dihadapkan pada berbagai macam kendala. Di dalam diskusi pada Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 tentang konferensi iklim tahunan yang diadakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Jakarta menjelaskan bahwa dalam upaya percepatan transisi

²² Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2021), hlm. 2

energi sangat memungkinkan namun tidak bisa cepat karena adanya berbagai faktor eksternal, salah satunya kondisi geopolitik Rusia-Ukraina dan pandemi Covid-19 yang menyebabkan subsidi energi pada tahun 2022 mencapai Rp522 triliun dan 2023 menjadi Rp330 triliun²³. Selain itu biaya operasional pembangkit listrik energi baru terbarukan menghabiskan anggaran yang terbilang tinggi, yang mana untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 75 kilowatt peak (KWp) saja dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar per-dua tahun untuk kebutuhan baterainya saja²⁴. Presiden Joko Widodo dalam pidato *S20 High Level Policy Webinar on just Energy Transition* menjelaskan bahwa ada tiga hambatan utama dalam transisi energi yang adil antara lain²⁵ :

- a) Transisi energi berdampak perubahan pada banyak hal, seperti pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan mekanisme agar transisi rendah karbon merata, adil, dan terlaksana dengan baik.
- b) Transisi energi membutuhkan berbagai proyek baru, artinya membutuhkan investasi yang baru guna pendanaan.


²³ Agustinus Yoga Primantoro, Meski Lambat, "Indonesia Mampu Lakukan Transisi Energi Sesuai Target", <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/24/meski-lambat-indonesia-mampu-lakukan-transisi-energi-sesuai-target>, diakses pada 03 Mei 2024

²⁴ Ibid

²⁵ Kominfo, "Presiden Ungkapkan Tiga Tantangan Besar Dalam Transisi Energi yang Berkadilán", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/40622/presiden-ungkapkan-tiga-tantangan-besar-dalam-transisi-energi-yang-berkeadilan/0/berita>, diakses pada 03 Mei 2024

- c) Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting dalam menciptakan penelitian dan teknologi yang inovatif, lebih kompetitif, dan efisien²⁶.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa neraca ekspor energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil.



Gambar 2: Ekspor Energi Primer, Sumber BPS Neraca Energi Tahun 2018-2022

²⁶ Rahul Singh, *Renewable Energy and Its Innovative Technologies*, (Singapore: Springer, 2018)

Sebesar 56,2% energi Indonesia di ekspor ke luar negeri²⁷. Dari neraca di atas, ekspor pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 335.212 terajoule (2,8%) dibanding tahun 2021 mencapai ekspor batu bara sebesar 11.470.300 terajoule atau 93,1% dari total ekspor energi. Masih tingginya ekspor energi rendah karbon di Indonesia, membuat pemerintah Indonesia menciptakan skema kebijakan tentang energi baru terbarukan yang lebih efektif dalam mendukung transisi energi. Salah satunya adalah dengan pembuatan Skema *power wheeling* yang termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) mengizinkan badan usaha swasta atau Produsen Listrik Independen (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual listrik kepada konsumen rumah tangga dan industri²⁸.

Lebih lanjut, pemerintah Indonesia sependapat dan berdedikasi untuk bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memulai peralihan dari bahan bakar fosil ke energi bersih, atau energi terbarukan. Komisi VII DPR RI dalam *Conference of the Parties (COP) 21* dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* mendukung kegiatan yang dikenal sebagai *Paris Agreement*. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan transisi energi dari energi primer seperti fosil menjadi energi ramah lingkungan yakni menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT). Transisi energi diharapkan

²⁷ BPS, *Neraca Energi Indonesia (Energy Balances of Indonesia) 2018-2022* Volume 25, hlm.32

²⁸ IESR, “Skema Power Wheeling Akan Ciptakan Pasar Energi Terbarukan”, <https://iesr.or.id/skema-power-wheeling-akan-ciptakan-pasar-energi-terbarukan>, diakses pada 03 Mei 2024

dapat memberikan harapan bagi negara-negara di dunia untuk penurunan tingkat emisi dunia yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional akibat dari perubahan iklim dan pemanasan global.

Komitmen pemerintah terhadap isu keamanan lingkungan dengan mengimplementasikan nilai-nilai dalam pada COP 21 dan *Sustainable Development Goals* (SDG) merupakan bentuk penerapan teori Keamanan Lingkungan. Teori ini menjelaskan bahwa ekspor EBT meliputi stabilitas energi, dimana ekspor EBT dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang sering kali berhubungan dengan ketegangan geopolitik. Dengan menawarkan sumber energi yang bersih dan terbarukan, negara dapat memperkuat posisi mereka di pasar global dengan ekspor EBT sambil berkontribusi pada keamanan energi. Dengan menyediakan alternatif energi yang berkelanjutan, negara-negara dapat mengurangi potensi konflik yang muncul akibat persaingan sumber daya. Teori yang dipelopori oleh Thomas Homer-Dixon menegaskan bahwa ekspor EBT dapat berkontribusi pada stabilitas dan keamanan baik tingkat nasional maupun global.

Bentuk dukungan pemerintah Indonesia dalam hal ini terlihat di dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional²⁹. Di dalam pasal 9 huruf f dijelaskan bahwa Indonesia mengupayakan untuk penurunan energi primer. Tercapainya bauran energi primer yang optimal :

²⁹ DPR, “Komisi VII Upayakan ke Energi Baru Terbarukan”, <https://iesr.or.id/skema-power-wheeling-akan-ciptakan-pasar-energi-terbarukanhttps://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32273/t/javascript;>, diakses pada 03 Mei 2024

1. Pada tahun 2025 peran Energi baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% (dua puluh tiga persen) dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sepanjang keekonomiannya terpenuhi
2. Pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20% (dua puluh persen)
3. Pada tahun 2025 peran batu bara minimal 30% (tiga puluh persen) dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen)
4. Gas alam akan menyediakan setidaknya 22% (dua puluh dua persen) dari total pada tahun 2025 dan setidaknya 24% (dua puluh empat persen) pada tahun 2050.

Namun beriringnya waktu, target bauran ini mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan *das sein* dari permasalahan penelitian. Walaupun Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk mencapai target bauran EBT dalam Peraturan Presiden No. 79 tahun 2014 dimana Pemerintah Indonesia menargetkan bauran EBT di Indonesia mencapai 23% di tahun 2025 mendatang, namun realisasinya target bauran tersebut masih dibawah target. Menurut Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa target bauran EBT akan direvisi menjadi sekitar 17-19% dari angka 23% di tahun 2025³⁰. Lalu di tahun 2030 target bauran EBT ditargetkan mencapai 25-26%, pada tahun 2040 ditargetkan mencapai

³⁰ Verda Nano S, "Target Bauran EBT Direvisi Jadi 17%-19% di 2025? Ini Kata Menteri ESDM", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240202160832-4-511224/target-bauran-ebt-direvisi-jadi-17-19-di-2025-ini-kata-menteri-esdm>, diakses pada 07 Mei 2024

38-41% dan selanjutnya di tahun 2060 mendatang target bauran EBT sebesar 70-72%.

Skema tersebut terjadi karena kebijakan ekspor EBT Indonesia yang cenderung masih belum stabil. Di dalam RUU EBT Pasal 23 dijelaskan bahwa badan usaha dapat melaksanakan ekspor dan/ impor sumber energi baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 dengan tetap mengutamakan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan Energi dalam negeri, sehingga ekspor EBT hanya diperbolehkan apabila kebutuhan energi dalam negeri sudah terpenuhi. Dan selanjutnya dalam Pasal 38 Ayat 3 berbunyi bahwa Sumber Energi Terbarukan yang diekspor sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun disatu sisi, target ekspor EBT yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menunjukkan bahwa mengekspor listrik ke Singapura kemungkinan besar hanya dapat dilakukan setelah tahun 2030³¹.

Maka dari itu dapat penulis temukan *das sollen* dari Penelitian adalah seharusnya pemerintah Indonesia lebih siap dan matang dalam menyiapkan regulasi ekspor EBT, dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan

³¹ Firda Dwi Muliawati, “Kapan RI Bisa Ekspor Listrik ke Singapura? Ini Perkiraanannya“, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230324165534-4-424346/kapan-ri-bisa-ekspor-listrik-ke-singapura-ini-perkiraanannya>, diakses pada 07 Mei 2024

alam yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ketentuan-ketentuan terkait energi telah disematkan dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Dimana UU tersebut menjelaskan peran besar pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan segala macam kebijakan yang mendukung ekspor EBT termasuk pajak, subsidi dan pengurangan hambatan regulasi agar terciptanya ekspor EBT yang berbasis pada keadilan bermartabat untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Namun pemerintah saat ini belum sepenuhnya siap untuk memformulasikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekspor EBT, dapat kita lihat dari potensi EBT di Indonesia yang cukup tinggi sebesar 3.686 GW, namun tidak berbanding lurus dengan pengembangan EBT di Indonesia yang termasuk tertinggal dibandingkan negara G20 lainnya. Di satu sisi tingginya potensi EBT di Indonesia menarik minat dan perhatian banyak negara. Salah satunya seperti permintaan energi listrik oleh Singapura. Permintaan energi listrik berbasis *clean energy* oleh Singapura ke Indonesia mulai signifikan sejak 2019. Namun di tahun 2022 pemerintah sepakat untuk menunda ekspor EBT dengan tujuan untuk mengutamakan kebutuhan domestik dan menjaga ketahanan energi nasional.

Langkah alternatif yang diberikan pemerintah adalah dengan memberikan dukungan untuk para sektor swasta untuk melakukan ekspor EBT. Maka sudah terdapat beberapa perusahaan swasta yang akan melaksanakan ekspor energi listrik bersih ke Singapura, adapun beberapa perusahaan diantaranya PT PLN Batam, PT Medco Power, PT Indonesia Power, pembangkit milik PT Pertamina

(Persero) dan badan pengusahaan BP Bata³². Dukungan pemerintah Indonesia dalam ekspor EBT tetap berlandaskan pada sistem regulasi yang ada seperti pada Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi nasional bahwa kebijakan utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional
- b. Prioritas pengembangan energi
- c. Pemanfaatan sumber daya energi nasional
- d. Cadangan energi nasional

Bentuk-bentuk regulasi pemerintah untuk mendukung transisi energi agar terciptanya ekspor EBT adalah Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor dan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintah Konkuren Tambahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-bidang Energi Baru Terbarukan.

Dukungan penuh terhadap realisasi ekspor EBT di Indonesia dicerminkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif yang telah menandatangani Kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) di bidang energi dengan Menteri Kedua Perdagangan dan industri Singapura, Tan See Leng³³. Kerja sama tersebut meliputi pengembangan energi baru terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga

³² Cantika Adinfa Putri, “6 Perusahaan RI Bakal Ekspor Listrik ke Singapura, PLN Juga? “, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220207140140-4-313454/6-perusahaan-ri-bakal-ekspor-listrik-ke-singapura-pln-juga>, diakses pada 07 Mei 2024

³³ Cantika Adinfa Putri, “6 Perusahaan RI Bakal Ekspor Listrik ke Singapura, PLN Juga?“

Surya (PLTS) dan hidrogen, interkoneksi listrik lintas batas dan regional, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekspor EBT untuk meningkatkan ekonomi Indonesia.

Maka dari itu penulis melihat bahwa terdapat tantangan yang signifikan dalam penelitian ini. Tantangan nyata dan besar dalam mengembangkan ekspor energi baru terbarukan di Indonesia adalah adanya inkonsistensi hukum yang bersifat komprehensif. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan hambatan dalam proses investasi dan pengembangan sektor EBT, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Inkonsistensi hukum ini mencakup beberapa aspek seperti regulasi yang belum lengkap dan ketidakjelasan aturan yang berkaitan dengan perdagangan energi terbaru dan integrasi pasar energi global.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka penulis membuat rumusan masalah:

- a. Bagaimana perkembangan kebijakan hukum ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia?
- b. Bagaimana peraturan hukum terkait ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan :

1. Menganalisa bagaimana pengaturan kebijakan hukum ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia dengan menggunakan perspektif Teori Keamanan Lingkungan.
2. Menganalisa bagaimana perkembangan kebijakan hukum ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Melakukan penemuan ide/ teori hukum atau proses penyelesaian masalah hukum dalam menganalisa perkembangan kebijakan hukum program strategis pemerintah terkait ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam meningkatkan pemanfaatan EBT di Indonesia.
3. Menganalisa bagaimana kebijakan ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia melalui perspektif Keadilan Bermartabat dan melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan terkait kebijakan ekspor EBT di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam kajian penelitian yang penulis buat, penelitian ini memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis yang menggambarkan kontribusi dari hasil penelitian.

Berikut adalah penjelasan manfaat penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis, manfaat ini berkaitan dengan penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep, teori, atau sebuah perspektif yang sudah ada dengan melakukan pengembangan teori keamanan lingkungan dan teori keadilan bermartabat dalam pengembangan kebijakan ekspor EBT di Indonesia dan melakukan peningkatan pemahaman konsep dengan memperdalam tinjauan konsep penelitian dan melakukan pemecahan masalah teoritis dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teoritis yang sebelumnya belum terjawab, sehingga memperluas cakupan pemahaman dalam disiplin ilmu tertentu dan menambah penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis, manfaat ini berhubungan dengan aplikasi atau penggunaan hasil penelitian dalam kehidupan nyata dengan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses hukum ekspor EBT. Manfaat praktis ini memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh individu, organisasi, masyarakat, instansi, atau kebijakan publik. Dengan memberikan manfaat praktis dalam penelitian seperti peningkatan kualitas atau efisiensi kebijakan, pengembangan dalam hal inovasi, kemajuan ilmiah, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memahami lebih lanjut penelitian ini, maka materi-materi yang akan disampaikan pada laporan seminar proposal tesis ini akan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

- BAB I (PENDAHULUAN)

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, *das sein* dan *das sollen*, rumusan masalah, tujuan penelitian dan skema penelitian. Di dalam bab I penulis menjelaskan bagaimana urgensi untuk melakukan perubahan sistem energi, dari ketergantungan pada sumber energi fosil menuju penggunaan sumber energi baru terbarukan untuk menjaga stabilitas ketahanan energi nasional serta bentuk dukungan terhadap COP 21 untuk mulai menggunakan energi bersih yang ramah lingkungan untuk menjaga iklim dunia. Selanjutnya dijelaskan tentang tingginya potensi energi baru terbarukan di Indonesia dan kebijakan ekspor energi baru terbarukan untuk meningkatkan perekonomian negara.

- BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)

Di dalam bab II penulis berisikan tinjauan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah. Berikut sub-bab yang akan dibahas di bab II :

- II.I Tinjauan Teori Keadilan Bermartabat
- II.I.II Tinjauan Teori Keamanan Lingkungan
- II.III Tinjauan Konseptual, Pengertian EBT, Jenis-Jenis EBT, Potensi EBT di Indonesia, Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Kebijakan Ekspor Energi Baru Terbarukan di Indonesia

- **BAB III (METODE PENELITIAN)**

Bab III berisikan metode penelitian yang memuat antara lain:

- Jenis penelitian
- Jenis data
- Cara perolehan data
- Jenis pendekatan
- Analisa data

- **BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS)**

Bab IV berisikan Hasil Penelitian dan Analisa penelitian yang memuat antara lain:

- Hasil penelitian tentang Kebijakan Hukum Ekspor Energi Baru Terbarukan dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

- Perkembangan kebijakan hukum ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia
- Pengaturan hukum terkait ekspor Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

- BAB V (PENUTUP)

Pada BAB ini Penulis akan menguraikan dan menjabarkan mengenai kesimpulan dalam penulisan penelitian dan memberikan saran atau rekomendasi terkait hasil pembahasan sebagai bentuk sumbangan pemecahan masalah dalam penelitian ini

